



**P U T U S A N**

**Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AMBROSIUS SUKUR;**  
Tempat Lahir : Rejeng;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/22 Juli 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Gang Pengadilan, RT. 014 / RW. 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : PNS/Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsida** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

*Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20  
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Manggarai Barat tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBROSIUS SUKUR bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primier Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp980.330.354,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, tanggal 29 Juni 1990 (map merah);
  - 2) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Daftar Nama-Nama Para Bekas Penggarap Dalam Tanah Pemda Tingkat II Manggarai, Desa Wae

*Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelambu, Kecamatan Komodo, tanggal 21 Juli 1987(map merah);
- 3) 1 (satu) bundel *fotocopy* an pertama Surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CH. DULA beserta lampirannya;
  - 4) 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 75/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah tanggal 20 April 2013;
  - 5) 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 50/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah;
  - 6) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;
  - 7) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2012 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
  - 8) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
  - 9) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014;
  - 10) 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Aset Tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat;

- 11) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
- 12) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
- 13) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang 170 Milik Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;

Dikembalikan kepada Saksi ALFONSIUS ARFON;

- 14) 1 (satu) lembar Surat Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, Nomor Pem.130/319/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
- 15) 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pengiriman Sertifikat tanah Pemda Nomor PEM.130/84/III/2013 tanggal 5 Maret 2013;
- 16) 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Pemberitahuan Nomor 907/53.15/300.6/IX/2013 tanggal 8 Oktober 2013;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor PEM.130/227/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada Kepala BPN Kab. Manggarai Barat dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Manggarai Barat;
- 18) 1 (satu) bundel *fotocopy* Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011;
- 19) 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna daftar Hadir Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Lengkong Rangko yang Diproses Sertipikat Melalui Proyek P3HT Pusat TA. 1994/1995 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 28-4-

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 dan telah ditandatangani oleh Siprianus Reku, S.IP. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat (map merah);

- 21) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N. Nala, S.E., Anselmus Navi, S.H., Dominikus Sarianto, S.E. tanggal 27 November 2018 (map merah);
- 22) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi wilayah kantor Bupati Kel.Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N. Nala, S.E., Anselmus Navi, S.H., Dominikus Sarianto, S.E. tanggal 27 November 2018 (map merah);
- 23) 1 (satu) bundel asli Berita Acara Nomor PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
- 24) 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna Surat perihal Pemindahan Lokasi Nomor Pem.131/42/II/2011 kepada Komandan Lantamal VII Kupang tanggal 17 Februari 2011;

Dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS MURYANTO NALA;

- 25) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 46 dengan Nomor buku AG 728558 atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah TK. II Manggarai tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (map merah);
- 26) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 47 dengan Nomor buku AG 728559 atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah TK. II Manggarai tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (map merah);
- 27) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 50 dengan

*Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



Nomor buku AG 728562 atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah TK. II Manggarai tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai (map merah);

- 28) 4 (empat) lembar *fotocopy* buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, Nomor 18.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014 (map merah);
- 29) 5 (lima) lembar *fotocopy* buku jaga Keluar Masuk barang dari Bidang Aset;
- 30) 1 (satu) *fotocopy* Surat Tugas No: 900/BKPD/321/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
- 31) 1 (satu) bundel *fotocopy* Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor PEM.115/310/X/2003 (map merah);
- 32) 1 (satu) bundel *fotocopy* Berita Acara Serah Terima Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan/Peralatan dan Dokumen Tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor PEM.115/316/VIII/2004 (map merah);
- 33) 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2011;
- 34) 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2017;
- 35) 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2018;
- 36) 1 (satu) bundel asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupateng

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023





Manggarai Barat tahun 2019;

- 37) 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Aset tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat;
- 38) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi KIB SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015;
- 39) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016;
- 40) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017;
- 41) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018;
- 42) 1 (satu) bundel asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan data barang inventaris daerah pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor PEM.130/17/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
- 44) 1 (satu) bundel *fotocopy* Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKD.821/2283/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 45) 1 (satu) bundel *fotocopy* Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor BKD.821/1311/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- 46) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Pernyataan Penegasan Hak atas tanah untuk Kompleks Kota Baru Kec.Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984 beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) buku jilidan *fotocopy* laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 48) 1 (satu) *fotocopy* Pendataan dan penilaian aset daerah Pemerintah Kab. Manggarai Barat tahun 2007 milik Sekertariat DPRD

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023



Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

49) 1 (satu) bundel *fotocopy* Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab.Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;

50) 1 (satu) bundel *fotocopy* Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah TK. II Manggarai tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;

Dikembalikan kepada Saksi LAURENSIUS Y. A. NABU;

51) 1 (satu) bundel asli Keputusan Manggarai Barat Nomor 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat beserta lampiran yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015 (map merah);

52) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor 9/P/VI/2000 Perihal Penyelesaian Urusan Pemampatan Tanah Ganti Rugi a.n Tarsisius Tapu Kepada Bapak Pembantu Bupati Manggarai Wilayah Bagian Barat tanggal 29 Juni 2000;

53) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor PEM.130/191a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

54) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor PEM.130/192a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

55) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor PEM.130/193a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni





2003;

- 56) Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;
- 57) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsisius Tapu tanggal 8 Mei 1999;
- 58) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat/Akta Jual Beli Nomor 401/JB/KK/XI/2014;
- 59) 1 (satu) bundel *fotocopy* Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01017, Atas Nama Pemegang Hak Iksan Nurcahya tanggal 27 April 2016 yang telah ditandatangani oleh Bapak Marthen Ndeo, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- 60) 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Jual – Beli;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 61) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 14 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 11360m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fransiskus Subur, (masuk dalam bidang tanah untuk Tarsisius Tapu sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012);  
Dirampas untuk Negara, c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 62) 1 (satu) buah buku Agenda SK 2015 Bagian Hukum;
- 63) 1 (satu) buah buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2011, 2012, 2013;
- 64) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor PEM.130/109/IV/2021 tanggal 12 April 2021 beserta lampiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) buku pinjam Tahun Anggaran 2013;
- 66) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah bekas penggarap di atas Lengkonng Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkonng Rangko Desa Waekelambu – Kec.Komodo Kab.Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993;
- 67) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kab. Manggarai Barat tanggal 7 April 2010;

Dikembalikan kepada Saksi HILARIUS MADIN;

- 68) 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 49/KEP/HK/2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat W. Fidelis Pranda;
- 69) 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 9 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA;
- 70) 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900/PPKD/792/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA;
- 71) 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Manggarai barat Nomor 19/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Roiinus, S.H., M.Si. atas nama Bupati Manggarai Barat;

- 72) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Drs. Ambrosius Sukur dan Pengurus Barang Paulus Parmos;
- 73) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pengurus Barang Paulus Parmos;
- Dikembalikan kepada Saksi PAULUS PARMOS;
- 74) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat undangan pemberitahuan, Nomor 128/53.15/300.7/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 75) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Undangan Pemberitahuan Pengukuran Penetapan bidang Tanah an. Dirjen Perhubungan Udara di Kelurahan Labuan Bajo, Nomor 129/53.15/200.3/2010 tanggal 4 Agustus 2010 dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 76) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor Pem.130/189/XI/2010 tanggal 1 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 77) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor Pem.130/214/XI/2010 tanggal 2 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 78) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Haji Ramang Ishaka tanggal 10 Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
- 80) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti, Nomor 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 8 Maret 2019;
- 81) 1 (satu) lembar *fotocopy* surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat tanggal 9 Oktober 2019;
- 82) 1 (satu) lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 83) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2739 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. H. Ramang Ishaka, (masuk dalam bidang tanah untuk Ramang Ishaka sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);
- Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 84) 1 (satu) bundel *fotocopy* Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekar Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo;
- 85) 1 (satu) bundel *fotocopy* Daftar Nama-nama Pemilikan Kapling Pemampatan Sesuai Pemampatan oleh Team Kabupaten Dati II Manggarai tanggal 29 Juni 1991;
- 86) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp527.719.162,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah);

- 87) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp409.764.459,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah);
- 88) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah atas nama H.ALI BAKI sebagai Pihak Pertama dan atas nama RAMLING, S.Sos. sebagai Pihak Kedua tanggal 29 Maret 2012;
- 89) 1 (satu) lembar asli Kuitansi yang diterima atas nama RAMLING, S.Sos. sejumlah Rp25.000.000 pada tanggal 29 Maret 2012;
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor Pem.0412/768/Um-Bc/2015 tanggal 10 Agusturs 2015 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Batu Cermin RONALD J. KAMASIH NIP.19590302 200704 1 002;
- 91) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor Pem.593.2/934/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 atas nama ALI BAKI sebagai pihak yang menyerahkan dan RAMLING, S.Sos. sebagai Pihak yang menerima Hak;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 92) Uang sejumlah Rp527.719.162,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh dua rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
- 93) Uang sejumlah Rp409.764.459,00 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;

Dirampas untuk Negara;

- 94) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 3 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 66 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin,

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

- 95) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 6 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 567 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- 96) *Fotocopy* 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;
- 97) *Fotocopy* 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 119/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20/KEP/HK/2015 tentang Penetapan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;
- 98) *Fotocopy* 1 (satu) jilid Laporan Aset tahun 2015 bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;

Dikembalikan kepada Saksi YOSEPH STEFIANUS HIRONIMUS;

- 99) Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor 170/DPRD/26/III/2019

*Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Manggarai Barat (Blasius Jeramun) kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 8 Maret 2019 (map merah);

100) *Fotocopy* 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Disposisi permohonan Persetujuan tanah pengganti Tanah Masyarakat dari Bupati Manggarai Barat tanggal 2 Desember 2016 Nomor Pem.130/319/XII/2016 dengan tanggal 10 Maret 2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

101) *Fotocopy* Peraturan DPRD Kab.Mabara no.01 Tahun 2019 tentang Tata tertib DPRD kab.Mabar Periode 2019-2024;

102) *Fotocopy* Surat dari Bupati Manggarai Barat perihal Mohon Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung, milik Pemda Kab. Mabar;

103) *Fotocopy* Surat dari Bupati Manggarai Barat kepada Direktur TP. ASPD PERSERO perihal tukar menukar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung;

104) *Fotocopy* Undangan kepada Bupati Manggarai Barat perihal Undangan Rapat Paripurna tentang persetujuan tukar Menukar tanah dan bangunan TPI;

105) *Fotocopy* SK Persetujuan DPRD Kab. Manggarai Barat terhadap pemindatanganan barang milik daerah dalam bentuk tukar menukar tanah bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kampung Ujung milik PEMDA Kab. Mabar;

106) *Fotocopy* risalah Rapat DPRD Kab. Manggarai Barat dengan Agenda Rapat kerja Bupati,DPRD dan PT ASDP Labuan Bajo tentang Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI;

Dikembalikan kepada Saksi YOSEP SUDARMIN;

107) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor 11/PT/2020 berskala 1:2.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST. tanggal 1 Juli 2020;

108) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor 15/PT/2020

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST. tanggal 1 Juli 2020;

109) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor 14//2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST. tanggal 1 Juli 2020;

110) 1 (satu) lembar asli Peta Keliling berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST. tanggal 24 April 2020;

111) 1 (satu) lembar asli Peta Hasil Pengukuran Rincian berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST. tanggal 1 Juli 2020 beserta lampiran;

112) 5 (lima) lembar asli Peta Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia a.n Agustinus Hama, S.H., Sekretaris a.n Drs. Ambrosius Syukur, Digambar oleh a.n Yohanes F. Tue, dan Mengetahui a.n Drs. AGUSTINUS CH. DULA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

113) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Perihal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 beserta lampiran;

114) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Pengantar dan lampiran berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 15/KEP/HK/2020 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat) untuk SK Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandara Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor 01/Pan.PT/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;

115) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Perihal Data Nomonatif dan Peta Nomor 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 beserta lampiran;

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 (satu) bundel *fotocopy* berwarna Surat Pengantar Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor AT.02.02/273-53/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;
- 117) 1 (satu) bundel *fotocopy* Nama-nama Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Nomor Pem.130/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;
- 118) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Perihal Segera Nomor Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampiran;
- 119) 1 (satu) bundel asli Surat Perihal Proposal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) Nomor KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 beserta lampiran;
- 120) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 30/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
- 121) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 31/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
- 122) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 32/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip.19701231 199510 1 001;
- 123) 1 (satu) bundel asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 72.a/SK-

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

- 124) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 72.b/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas A tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
- 125) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor 72.c/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 5 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
- 126) 1 (satu) bundel *fotocopy* berwarna Surat Pengantar dan lampiran untuk Laporan Hasil Identifikasi Rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor Pem. 130/52/II/2020;
- 127) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 46 a.n AMBROSIOUS SUKUR dengan LPS: 643 m<sup>2</sup>;
- 128) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING dengan LPS: 476 m<sup>2</sup>;
- 129) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 49 a.n SYARIFUDIN HUSEN dengan LPS: 1.049 m<sup>2</sup>;
- 130) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING dengan LPS: 612 m<sup>2</sup>;
- 131) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 51 a.n SITI SERIA dengan LPS: 1.145 m<sup>2</sup>;
- 132) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 52 a.n SAHADA dengan LPS: 320 m<sup>2</sup>;
- 133) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang

*Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*





(NUB) 53 a.n MUHAMAD SYAIR dengan LPS: 607 m2;

- 134) 1 (satu) lembar *fotocopy* Peta Bidang Tanah Nomor 15/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditandatangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH, S.ST.;
- 135) 1 (satu) lembar *fotocopy* Peta Bidang Tanah Nomor 14/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditandatangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH, S.ST.;
- 136) 1 (satu) bundel *fotocopy* Ringkasan Penilaian yang di persiapkan untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 137) 1 (satu) bundel Warkah Pendaftaran Peralihan Hak tanah atas nama Bram Setiawan;
- 138) 1 (satu) bundel Warkah Pendaftaran Tanah Pertama kali atas nama Ikshan Nurcahya;
- 139) 1 (satu) bunlde *fotocopy* legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 140) 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ABIDIN;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 141) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf E berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 247m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Abidin, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

*Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

142) 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen jual beli tanah atas nama H. FAUZAN;

143) 3 (tiga) lembar *fotocopy* warna Kuitansi Pembayaran Tanah di Wilayah Batu Cermin Samping Rujag Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ukuran 20m x 23m tahap I sampai dengan tahap VI;

144) 3 (tiga) lembar *fotocopy* warna Kuitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, ukuran 20m x 20m tahap I sampai dengan tahap IV;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

145) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf G berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 928m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fauzan, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

146) 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen jual beli tanah milik FRANKY SIMON TOTOS;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

147) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf D berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 471m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Franky S. Totos, (masuk dalam bidang tanah KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai



Barat;

- 148) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Penilaian NJOP Batu Cermin tahun 2017;
- 149) 6 (enam) lembar asli Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah tahun 2013;
- 150) 1 (satu) bundel *fotocopy* warna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 151) 1 (satu) bundel *fotocopy* Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Manggarai Barat tanggal 22 Maret 2014;
- 152) 1 (satu) bundel *fotocopy* Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 162/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besar Nilai Jual Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Juli 2018;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor /KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampirannya;
- 154) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Keterangan Kematian, Nomor Ksr.470/679/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang telah ditandatangani oleh Bernadeta Lunja, A.Md selaku Sekretaris Lurah Waekelambu;
- 155) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Warisan, yang telah ditandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksikan oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah ditandatangani oleh

*Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



Sebastianus Ba'as selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran, S.IP. selaku Camat Komodo;

156) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Pernyataan Warisan, Yang telah ditandatangani oleh Serfanus Jaidin dan Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksi oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah ditandatangani oleh Sebastianus Ba'a selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran, S.IP. selaku Camat Komodo;

157) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Tanda Terima Asli Dokumen Kepemilikan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 4 Agustus 2020 yang telah ditandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku yang memberi dan Lusia S. Dima selaku yang menerima;

158) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Vinsensius Rajiman Ahli Waris dari Alm. Hendrik Dula Hada No. Urut bidang: 52, Nomor AT.03.01/1658-53.15/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

159) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 8 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 188 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Vinsensius Rajiman, (masuk dalam bidang tanah untuk Hendrik Dula Hada sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

160) 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen jual beli tanah atas nama PETRUS KLAVER GAWE;

161) 1 (satu) lembar *fotocopy* Surat Perihal Mematikan Sertifikat kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Penjabat Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah, Mbon Rofinus tanggal 10 Maret 2016;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

162) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf B berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 455m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Petrus Klaver Gawe, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

163) 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Ambrosius Sukur;

164) 1 (satu) bundel *fotocopy* Berita Acara Nomor PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;

Dikembalikan kepada Saksi SALVADOR PINTO;

165) 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

166) 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah;

167) 1 (satu) bundel *fotocopy* Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

168) 1 (satu) bundel *fotocopy* Bukti Serah Terima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

169) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 595m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Jaisa, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

170) 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen Jual Beli atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan HJ. JAISA sebagai Pihak Kedua pada tanggal 8 Agustus 2015 beserta lampirannya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

171) 1 (satu) bundel *fotocopy* dokumen pendaftaran tanah pertama kali dengan nama Pemohon Yopi Widiyanti;

172) 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti;

173) 1 (satu) lembar Asli Kuitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta;

174) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015;

175) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani oleh Pj. Kades Ronald J. Kamasi, S.H.;

176) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

177) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf A berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 228 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Yopi Widiyanti, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

178) 1 (satu) bundel *fotocopy* buku rekening BRI dengan No. 3835-01-030782-53-3 atas nama Syarifudin Husen;

179) 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara SYARIFUDIN HUSEN dan ALI BAKI tanggal 5 Juni 2017;

180) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kuitansi atas nama SYARIFUDIN HUSEN dengan uang sejumlah Rp130.000.000 tanggal 5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H.ALI BAKI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

181) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 5 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 947 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Syarifudin Husein, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

182) Uang Sejumlah Rp753.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

183) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 7 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 1851 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdri. Siti Seria Alias Janda Hasi, (termasuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

184) Uang Sejumlah Rp523.587.100,00 (lima ratus dua puluh tiga juta

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

185) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 390 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Muhammad Syair, (berdasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 9 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Batu Cermin dan Camat Komodo);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

186) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ahmad Bidin, (masuk dalam bidang tanah untuk Abdurahman Haman sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

187) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 13 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2414m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Mujna binti Karim Kero, (masuk dalam bidang tanah untuk Karim Kero sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

188) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf C berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2021, dengan luas 231m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Keyserius Jendi, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

189) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf F berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 238m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Anton Wibisono, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

190) 1 (satu) bidang tanah berSertifikat Hak Milik No. 01017 Tahun 2016 dengan luas 4.107m<sup>2</sup> berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bram Setyawan;

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

191) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 (sebelas) berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 863 m<sup>2</sup>, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

192) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 (dua) huruf c, berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai

*Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 18 Februari 2022, dengan luas 1.110 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

193) 1 (satu) bundel *fotocopy* Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

194) 1 (satu) bundel *fotocopy* Berwarna Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2013 antara Anton Wibisono dan Mujna beserta Kuitansi tertanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Anton Wibisono;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

195) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

196) 1 (satu) bundel map merah berisikan:

- a. *Fotocopy* Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 September 2015 antara Mujna dengan Keiserius Djendi;
- b. *Fotocopy* Kuitansi Jual Beli Tanah antara Mujna dengan

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keiserius Djendi tanggal 18 Agustus 2015;

- c. *Fotocopy* Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 2015 dari Mujna kepada Keiserius Djendi;
- d. *Fotocopy* Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanpa nomor, dengan nama pemilik Keiserius Djendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi, ST., tanggal 15 September 2015;
- e. *Fotocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
- f. *Fotocopy* berwarna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
- g. *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

197) 1 (satu) bundel map merah berisikan:

- a. 1 (satu) bundel *fotocopy* Berwarna Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984;
- b. 1 (satu) bundel *fotocopy* Berwarna Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo dan untuk Pengembangan Kota Labuan

*Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984;

- c. 1 (satu) bundel *fotocopy* Berwarna Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, dibuat tanggal 21-5-1992;
- d. 1 (satu) bundel *fotocopy* Berwarna Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 126 Tahun 1991 tentang Pembentukan Team Pelaksana Pemampatan Tanah Di Kota Labuan Bajo berserta Lampiran tertanggal 22 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;
- e. 1 (satu) bundel *fotocopy* Berwarna Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Di Atas Tanah Pemda Tk.II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tanggal 19-5-1992;
- f. 1 (satu) bundel *fotocopy* Berwarna Surat Nomor Pem.593.2/1060/VI/92 tanggal 16 Juni 1992 perihal Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Di Kampung Wae Kelambu Kabupaten Dati II Manggarai, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;
- g. 1 (satu) lembar *fotocopy* Berwarna Peta Tanah Pemda Tk.II Manggarai yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HTP TA.1994/1995, yang dibuat oleh Donatus Endo NIP. 010032802;

Dikembalikan kepada Saksi MATEUS DAKUS;

- 198) (satu) bundel Asli Surat perihal Pembatalan Surat Pengukuhan Perolehan Tanah yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh H. Ramang Ishaka selaku

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang;

- 199) 1 (satu) bundel *fotocopy* Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2012;
- 200) 1 (satu) *fotocopy* Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-354 WPJ.31/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;
- 201) 1 (satu) bundel map kuning berisikan:
- Asli Surat Keterangan Jual Beli antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
  - Asli Kuitansi Jual Beli Tanah antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
  - Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mujna kepada Ramling tanggal 2 September 2019;
  - Asli Data Subyek dan Obyek Hak, nama pemilik Ramling, S.Sos., tanggal 07-09-2019;
  - Asli Surat Pernyataan dalam rangka Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat oleh pemohon Ramling tanggal 09-09-2019;
  - Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor Pem.041.2/519/IX-BC/2019 tanggal 9 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
  - Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik oleh Ramling tanggal 07-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
  - Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
- j. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Ramling;
- k. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mujna, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan disahkan Camat Komodo Imran, tanpa tanggal Surat;
- l. *Fotocopy* Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat AGUSTINUS CH. DULA;
- m. *Fotocopy* Surat perihal Persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti tanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Blasius Jeramun, S.H.;
- n. *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 5315052811090008 atas nama Kepala Keluarga Ramling, Alamat: Sernaru RT/RW 004/002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

202) 1 (satu) bundel *fotocopy* Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah TK. II Manggarai tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai serta telah dilegalisir/mengesahkan oleh DELVIA VERONIKA NAISANU, A.Md., S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBROSIUS SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMBROSIUS SUKUR 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00;(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp980.330.354,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan 3 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - Barang bukti nomor 162 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 178 sampai dengan 181 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 198 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
  - Barang bukti nomor 199 sampai dengan 200 Dikembalikan kepada Saksi SALVADOR PINTO;

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barang bukti nomor 201 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - Barang bukti nomor 202 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah
- Selainnya yaitu barang bukti nomor 4 sampai dengan 13, barang bukti nomor 14 sampai dengan 19, barang bukti nomor 20 sampai dengan 24, barang bukti nomor 25 sampai dengan 50, barang bukti nomor 51 sampai dengan 60, barang bukti nomor 61, barang bukti nomor 62 sampai dengan 67, barang bukti nomor 68 sampai dengan 73, barang bukti nomor 74 sampai dengan 82, barang bukti nomor 83, barang bukti nomor 84 sampai dengan 91, barang bukti nomor 92 sampai dengan 93, barang bukti nomor 94 sampai dengan 95, barang bukti nomor 96 sampai dengan 98, barang bukti nomor 99 sampai dengan 100, barang bukti nomor 101 sampai dengan 106, barang bukti nomor 107 sampai dengan 112, barang bukti nomor 113 sampai dengan 139, barang bukti nomor 140, barang bukti nomor 141, barang bukti nomor 142 sampai dengan 144, barang bukti nomor 145, barang bukti nomor 146, barang bukti nomor 147, barang bukti nomor 148 sampai dengan 152, barang bukti nomor 153 sampai dengan 158, barang bukti nomor 159, barang bukti nomor 160 sampai dengan 161, barang bukti nomor 163 sampai dengan 164, barang bukti nomor 165 sampai dengan 168, barang bukti nomor 169, barang bukti nomor 170, barang bukti nomor 171 sampai dengan 176, barang bukti nomor 177, barang bukti nomor 182, barang bukti nomor 183, barang bukti nomor 184, barang bukti nomor 185, barang bukti nomor 186, barang bukti nomor 187, barang bukti nomor 188, barang bukti nomor 189, barang bukti nomor 190, barang bukti nomor 191 sampai dengan 192, barang bukti nomor 193, barang bukti nomor 194, barang bukti nomor 195, barang bukti nomor 196 dan barang bukti nomor 197;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 5 September 2022;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PT Kpg tanggal 6 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 14 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut sebatas mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBROSIUS SUKUR bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp980.330.354,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar Uang Pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan 13 Dikembalikan kepada Saksi ALFONSIUS ARFON;
  - Barang bukti nomor 14 sampai dengan 19 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 20 sampai dengan 24 Dikembalikan kepada Saksi ANTONIUS MURYANTO NALA;
- Barang bukti nomor 25 sampai dengan 50 Dikembalikan kepada Saksi LAURENSIUS Y. A. NABU;
- Barang bukti nomor 51 sampai dengan 60 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 61 sampai dengan 62 Dirampas untuk Negara, c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 63 sampai dengan 68 Dikembalikan kepada Saksi HILARIUS MADIN;
- Barang bukti nomor 69 sampai dengan 75 Dikembalikan kepada Saksi PAULUS PARMOS;
- Barang bukti nomor 76 sampai dengan 84 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 85 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 86 sampai dengan 93 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 94 sampai dengan 95 Dirampas untuk Negara;
- Barang bukti nomor 96 sampai dengan 97 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 98 sampai dengan 100 Dikembalikan kepada Saksi YOSEPH STEFIANUS HIRONIMUS;
- Barang bukti nomor 101 sampai dengan 102 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 103 sampai dengan 108 Dikembalikan kepada Saksi YOSEP SUDARMIN;
- Barang bukti nomor 109 sampai dengan 114 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 115 sampai dengan 141 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 142 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 143 sampai dengan 146 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 147 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 148 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 149 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 150 sampai dengan 155 Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 156 sampai dengan 161 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 162 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 163 sampai dengan 164 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 165 sampai dengan 167 Dikembalikan kepada Saksi SALVADOR PINTO;
- Barang bukti nomor 168 sampai dengan 171 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- Barang bukti nomor 172 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 173 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 174 sampai dengan 179 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 180 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 181 sampai dengan 183 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- Barang bukti nomor 184 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Barang bukti nomor 185 Dirampas untuk Negara;

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti nomor 186 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 187 Dirampas untuk Negara;
  - Barang bukti nomor 188 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 189 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 190 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 191 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 192 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 193 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 194 sampai dengan 195 Dirampas untuk Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
  - Barang bukti nomor 196 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - Barang bukti nomor 197 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - Barang bukti nomor 198 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - Barang bukti nomor 199 Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - Barang bukti nomor 200 Dikembalikan kepada Saksi MATEUS DAKUS;
  - Barang bukti nomor 201 sampai dengan 205 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg. yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa

*Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta yaitu:
  - Bahwa Saksi Agustinus CH. Dula selaku Bupati Manggarai Barat masa

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023



jabatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengangkat Terdakwa sebagai Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, Saksi Agustinus CH. Dula kembali mengangkat Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Barang untuk kepentingan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2011;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Barang tidak pernah membuat dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis kepada Saksi Agustinus CH. Dula selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan kepada Saksi Mbon Rofinus selaku Pengelola Barang yang memuat tentang alasan-alasan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47 /1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta sebidang tanah yang masuk dalam Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Tata Pemerintahan diserahkan atau diberikan atau dipindahtanggankan kepada 7 orang masyarakat;
- Bahwa Saksi Agustinus CH. Dula dan Saksi Mbon Rofinus tidak pernah menerima adanya dokumen teknis atau Kajian Teknis berbentuk Laporan Tertulis dari Terdakwa yang memuat tentang alasan-alasan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut diserahkan atau diberikan atau dipindahtanggankan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, kemudian Saksi Mbon Rofinus

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023



selaku Pengelola Barang tidak pernah menerima laporan Pemindahtanganan Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agustinus CH. Dula yang melakukan pemberian tanah kepada masyarakat/perorangan dengan hanya berlandaskan pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat, tanpa adanya Persetujuan DPRD Manggarai Barat serta dokumen teknis lainnya sebagai dasar pemindahtanganan tanah milik Pemda Manggarai Barat kepada masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai Diskresi, karena hal itu disebabkan, sudah mekanisme dan syarat penggunaan wewenang tatausaha Negara tersebut yang bersifat limitative;
- Bahwa akibat hilangnya/berpindahanya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m<sup>2</sup> (tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua meter persegi), terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp124.712.338.400,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 634 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh empat meter persegi) yang dikuasai oleh Terdakwa adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komado, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997 dan berdasarkan daftar nominatif penerima ganti rugi, nilai Ganti Rugi yang diterima Terdakwa dari Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) Komado dalam Pengembangan Bandara Udara Komodo di Labuan Bajo adalah sejumlah Rp980.330.354,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023



ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan adanya perbuatan materiil Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA yang memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada tahun 2012 dan tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah *juncto* Pasal 6 Ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang pada pokoknya Bupati dalam menetapkan kebijakan pemindahtanganan barang milik daerah memerlukan persetujuan DPRD. Sedangkan faktanya dalam mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah maupun Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat tersebut TANPA didahului dengan mengajukan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Dewan

*Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat;

- b. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang pada pokoknya mengatur:  
"Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD;
- c. Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

*Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: "Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk: tanah dan/atau bangunan; selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. Faktanya Terdakwa bahwa dalam mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah maupun Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, TANPA melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat;

- d. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *juncto* Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD";
- e. Bahwa penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 4 (empat) bidang tanah, yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 42, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah: "Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya". Penghapusan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik negara/daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang; Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari: pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara, pengguna barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota atas usul pengelola barang untuk barang

*Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik daerah. Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang. Dalam Lampiran Angka Romawi XI (sebelas) angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, "Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah." Faktanya bahwa Terdakwa memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 TANPA adanya/dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang. Demikian pula Terdakwa melakukan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 4 (empat) bidang tanah, yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);

*Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Ramling dan Saksi Drs. Agustinus CH Dula, baik dalam perkara *a quo* maupun yang terdahulu yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* perlu diperbaiki mengingat Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, oleh karena itu perlu dijatuhkan pidana yang lebih berat dari yang dijatuhkan oleh *judex facti* sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa barang bukti dalam amar putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tertulis barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205, namun ternyata barang bukti nomor 61 dan 62 ini merupakan satu kesatuan, begitu pula dengan barang bukti nomor 70 dan 71, serta barang bukti nomor 153 dan 154 sebagai satu kesatuan yang terpisah, yang seharusnya berjumlah 202 barang bukti namun didalam amar Putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang barang bukti menjadi berjumlah 205, selain itu status barang bukti dalam amar putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada pokoknya sama dengan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 5 September 2022;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PT Kpg tanggal 6 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AMBROSIUS SUKUR** tersebut;

*Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*





- Memperbaiki Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PT Kpg tanggal 6 Desember 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 Oktober 2022 tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMBROSIOUS SUKUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp980.330.354,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

*Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Ansori, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 1202 K/Pid.Sus/2023*